



PUTUSAN

No. 392 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDINTASIN bin H. MUHAMMAD SAMAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Puu Au Desa Ndorurea, Kecamatan Nangapanada-Ende;
2. **H. MOHAMAD SALEH bin H. MUHAMAD SAMAN**, bertempat tinggal di Jln. Martadinata No. 92, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat Bima, sekarang berada di Jalan Ikan Paus Paupanda Bawah RT. 03/02, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan – Kabupaten Ende;
3. **MUHAMMAD YUSUF bin H. MUHAMAD SAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus Paupanda Bawah RT. 03/02, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan –Kabupaten Ende;
4. **MARDIA binti H. MUHAMMAD SAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus Paupanda Bawah RT. 03/02, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan – Kabupaten Ende;
5. **Hj. LILY MARDIANA binti H. MUHAMMAD SAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus Paupanda Bawah RT. 01 RW. 01, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
6. **ANWAR SANUSI bin H. MUHAMMAD SAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Palebon Tengah No.10 RT 02/ XI, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan Semarang, sekarang beralamat sementara di Jalan Ikan Paus Paupanda Bawah RT. 03 RW. 02, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan –Kabupaten Ende;
7. **MARYAM binti BAILA** istri dari almarhum **ACHMAD bin H. MOHAMMAD SAMAN bin MOHAMAD SALEH BANJAR**, bertempat tinggal di Lingk. Puu Au Desa

Hal. 1 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011



Ndorurea, Kecamatan Nangapanda-Ende;

8. **IBRAHIM bin H. MUHAMMAD SAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Krembangan Bhakti X/38 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus No. 12/SR-KS/2010/PA.Ed, tanggal 21 Desember 2010, Penggugat I, II, III, IV, VII dan VIII, dalam hal ini menguasai kepada 1. Hj. LILY MARDIANA binti H. MUHAMMAD SAMAN/ Penggugat V dan 2. ANWAR SANUSI bin H. MUHAMMAD SAMAN/ Penggugat VI, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

Hj. SITI MAHANI binti MOH. SALEH BANJAR, bertempat tinggal di Jalan Nusantara 12, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Ende pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1912 Mohamad Saleh alias Mohamad Saleh Banjar menikah dengan Hj. Siti Fatimah Mariona binti Ibrahim memperoleh keturunan empat orang anak yaitu:

1. Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar (Tergugat), Perempuan;
2. Aisyah binti Mohamad Saleh Banjar, Anak perempuan, meninggal dalam usia balita;
3. H. Muhamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar, (ayah/ayah mertua dari para Penggugat);
4. Umi Kalsum binti Mohamad Saleh Banjar meninggal dunia masih gadis/ tidak mempunyai keturunan;

Bahwa almarhum Mohamad Saleh Banjar, meninggal tahun 1949 di Ende meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Hj. Siti Fatimah Mariona binti Ibrahim dan dua orang anak yaitu Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar (Tergugat) dan H. Muhamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar (ayah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah mertua para Penggugat) beserta tirkah/harta peninggalan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 18.355 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah pekarangan H. Sulaiman Ambu Ndawa dan H. Haji Husen;

Selatan : dengan tanah milik H. Daud;

Timur : dengan bukit;

Barat : dengan jalan Ikan Paus;

2. Sebidang tanah di Lingkungan Mina Mou Wawo, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Yunus/Samsudin;

Selatan : dengan tanah milik Waja/Muhamad;

Timur : dengan tanah milik Mohamad Amin;

Barat : dengan tanah milik jalan setapak/zowo;

3. Sebidang tanah di Lingkungan mina Mou Wena, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 5000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Abubekar Kadri;

Selatan : dengan tanah milik Umar Ba;

Timur : dengan tanah milik Jalan Setapak/Zowo;

Barat : dengan tanah milik Abubekar/Ismail;

4. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 5954 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah pekarangan pendaratan perikanan;

Selatan : dengan tanah pekarangan Hatidjah Ali;

Timur : dengan Jalan Ikan Paus;

Barat : dengan Pantai;

5. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 33. 620 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Hasan Ibrahim, Husen Lumba, H. Achmad dan Jalan Desa;

Selatan : dengan tanah milik Yede Adam dan Abdulah Yagu;

Timur : dengan tanah milik Alhadad/Ipa Palalo Jalan Desa;

Hal. 3 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : dengan Jalan Ikan Paus;

6. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 11.460 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Harun Djuma;

Selatan : dengan Jalan Desa;

Timur : dengan tanah milik Gafur Ambu Djao, Abdul Dolof dan Hasan H. Ibrahim;

Barat : dengan Jln. Ikan Paus, pekarangan H. Abdurahman Abbu;

7. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4512 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Sarda Andu dan Ghahe Nggala;

Selatan : dengan Jalan Menuju pantai/Jalan Martadinata;

Timur : dengan Jalan Ikan Paus;

Barat : dengan Pantai, Abdullah Rejab Gene, H. Wahab dan Hasan A.;

8. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Atas Komba Zeke, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas 6000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Umar Gani;

Selatan : dengan tanah milik H. Hasyim Muhamad;

Timur : dengan tanah milik Umar Ba;

Barat : dengan tanah milik H. Umar Gani;

9. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Atas Nio Ndoa, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 3000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Hasyim Muhamad;

Selatan : dengan tanah milik Mohamad Salli/Anwar Tino;

Timur : dengan tanah milik Abdurachman;

Barat : dengan tanah milik H. Hasyim Muhamad;

10. Lokasi sebuah rumah dan pekarangan di Jalan Nusantara 12, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 800 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan Jalan menuju Pantai;

Selatan : dengan pekarangan No'o Missi dan Ismail Togu;

Timur : dengan Jln. Nusantara, pekarangan No'o Missi dan Mahmud MKS;

Barat : dengan pekarangan Jambik Mapawa dan Ismail Togu;

11. Sebidang tanah di Jalan Nusantara, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 300 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Mesjid dan pekarangan H. Abdul Gani MKS;

Selatan : dengan Jalan menuju pantai;

Timur : dengan Jalan Nusantara;

Barat : dengan tanah milik Juma Matta;

12. Sebidang tanah di Lingkungan Bhoa Nawa, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 6500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Ahmad Toya;

Selatan : dengan pekarangan milik Ibu Monika Ndi, Bernadus Bata, Donatus Remi, Mikel dan Martinus Rei;

Timur : dengan Jalan menuju Ipi;

Barat : dengan tanah milik MISI;

13. Sebidang tanah di Pu'u Pui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 8000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Badila H. Harun dan Achmad Abdullah;

Selatan : dengan tanah milik Ndhiki Jon dan Mohyeden Ndita;

Timur : dengan jalan desa;

Barat : dengan jalan setapak/Mandaka;

14. Sebidang tanah di Zowo Sawa, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 3000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Oce Jae Bara;

Selatan : dengan tanah milik Achmad Umar;

Timur : dengan tanah milik Mandaka;

Barat : dengan tanah milik Oce Jae Bara;

15. Sebidang tanah di Lingkungan Bhoa Nawa, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 3500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan pekarangan Agus Ngaji dan Yahya Achmad;

Selatan : dengan lorong/jalan setapak;

Timur : dengan tanah milik Martinus Kopo;

Barat : dengan jalan menuju Ipi;

16. Sebidang tanah di Lingkungan RT. 04 RW. 06, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 0,9 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Kristian Fuk;

Selatan : dengan jalan Slamet Riyadi;

Timur : dengan Jalan menuju Ipi/Mongensidi;

Barat : dengan Perkuburan Kristen;

17. Sebidang tanah di Lingkungan Kelurahan Mbongawani, RT. 04 RW.06, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 0,6 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Slamet Riyadi;

Selatan : dengan jalan setapak/H. Ajhar alias Bamere Humris;

Timur : dengan Jalan menuju Ipi /Mongensidi;

Barat : dengan lorong/H. Kae Tari;

18. Sebidang tanah di Lingkungan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Mohamad Alhabsyi;

Selatan : dengan pekarangan Ayub Dahlan;

Timur : dengan jalan desa / H. Umar Gani;

Barat : dengan tanah milik H. Abdullah H. Achmad;

19. Sebidang tanah di bagian Utara berada di Lingkungan RT. 04 RW.06, Kelurahan Mbongawani dan di bagian selatan berada di Lingkungan Bhoanawa, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 3 ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Umar Gani dan Ibrahim Dullah, Joni;

Selatan : dengan jalan setapak, tanah milik Abdullah Bajo dan Abdullah;

Timur : dengan Jalan W. Mongensidi/jalan menuju Ipi, pekarangan milik Bernadeta Sareng dan Petrus Maro;

Barat : dengan tanah milik Ine Wonga/Musa Hasim dan H. Abbas Lembe;



20. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 2000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Musa Pua Bata;
Selatan : dengan tanah milik Abdull Wahid Awad;
Timur : dengan tanah milik Manggulette;
Barat : dengan tanah milik Ali Abdurahman Ndallu;

21. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan pekarangan Abdullah Tupan, Ansel Tado dan Poulus da Silva;
Selatan : dengan bandara H. Hasan Aroebusman;
Timur : dengan tanah milik tembok Baharudin Kewa;
Barat : dengan tanah milik Garuda Ngada/Dolog;

22. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 01 RW. 03, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 15.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Katedral;
Selatan : dengan tanah milik Abbas Marjuki;
Timur : dengan tanah milik Abdul Wahid Awad;
Barat : dengan jalan menuju Ipi;

23. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 01 RW. 03, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 25.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Abbas Marjuki;
Selatan : dengan tanah milik M. Nur;
Timur : dengan tembok Bruder, pekarangan Thomas Tonda, Peto Watu dan rumah penduduk;
Barat : dengan jalan menuju Ipi;

24. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 08 RW. 04, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende



seluas lebih kurang 1000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Umar Ba;
Selatan : dengan tanah milik Saleh Rauf;
Timur : dengan tanah milik Majid;

Barat : dengan jalan Mongensidi;

25. Sebidang tanah di Lingkungan SLB/Perumahan Kejaksaan/Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Nangka;
Selatan : dengan tanah mesjid raya;
Timur : dengan tanah milik H. Elyas Banda Badey;
Barat : dengan tanah milik H. Abdul Penno;

26. Sebidang tanah di Lingkungan Jalan D.I. Panjaitan/MAN Ende, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Arifin Mando;
Selatan : dengan Lab. MAN Ende;
Timur : dengan tanah milik Hussien Hetty;
Barat : dengan Jalan D.I. Panjaitan;

27. Sebidang tanah di Jalan El Tari, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 8000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tembok Kantor Pajak;
Selatan : dengan pekarangan Yustina Nona, Pilipus Fongo/Yamaha yes;
Timur : dengan jalan El Tari;
Barat : dengan tanah milik Mustafa Samaila;

28. Sebidang tanah di Jalan El Tari RT. 02 RW. 02, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 200 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tembok Gedung Ine Pare/Lorong;
Selatan : dengan tembok PLN;
Timur : dengan tanah milik Basius Wator;
Barat : dengan Jalan El Tari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sebidang tanah di Waru Kasu, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 10.368 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Saleh dan Hadija;

Selatan : dengan tanah milik H. Jafar;

Timur : dengan tanah milik Ahmad Barandu, Ratmi Wahe dan pekuburan;

Barat : dengan Amir Au, Wake dan jalan setapak;

30. Sebidang tanah di Bhoa Kora, RT. 01 RW. 03, Dusun Dua, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 10.280 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Abubakar Ima;

Selatan : dengan tanah milik Lukman dan kali Nangapanda;

Timur : dengan tanah milik Guru Hani;

Barat : dengan tanah milik H. Talib;

31. Sebidang tanah di Bhoa Kora, RT. 02 RW. 03, Dusun Dua, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 20.217 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan kampung;

Selatan : dengan tanah milik Moh. Nur Ali, Moh Yusuf H. M. Saman, Y. Toda, K. Mere, H. Meke, B. Dawi, F. Rande, Y. Mesa dan Alex Dee;

Timur : dengan tanah milik Abdul Ali, Th Rai dan Nasir Umar;

Barat : dengan jalan kampung;

32. Sebidang tanah di Aeka, RT. 03 RW. 02, Dusun Satu, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 32.578 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan kali Nangapanda;

Selatan : dengan tanah milik Hamja Abdullah, Due Lado, dan Bau;

Timur : dengan tanah milik Dai Bhera;

Barat : dengan tanah milik Umar Sahe;

33. Sebidang tanah di Dusun Pu'u Au, RT. 09 RW. 04, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 2000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Habib Abdullah Asefag;

Hal. 9 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011



Selatan : dengan tanah milik Zea Hia;

Timur : dengan kali Nangapanda;

Barat : dengan tanah milik Habib Idrus Assegaf dan Kehutanan;

34. Sebidang tanah di Dusun Ngajo, Desa Ndetu Rea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 20.329 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Jalan kampung;

Selatan : dengan kali Nangapanda;

Timur : dengan tanah milik Hamsi Muda, Hamid dan H. Beho;

Barat : dengan tanah milik Joru dan Harikari;

35. Sebidang tanah di Watu Mere, Desa Ndetu Rea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 17.352 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Abdul Gani Pendu dan Achmad P.To;

Selatan : dengan tanah milik H. Abdullah Ramba dan Achmad P.To;

Timur : dengan jalan kampung;

Barat : dengan tanah milik H. Sudin dan Pua Achmad;

36. Sebidang tanah di Kampung Bugis, Desa Ranaloba, Kecamatan Mborong, Kabupaten Manggarai Timur seluas lebih kurang 6.500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Jalan raya Mborong Ruteng;

Selatan : dengan bidang tanah Basah (Bapak Rayat);

Timur : dengan kali mati (Moma);

Barat : dengan tanah milik Said Hussein Al hadad;

37. Sebidang tanah terletak di RT Nua Ora, Dusun Pu'u Pau, Desa Ndetu Rea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 2200 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Toni Juma;

Selatan : dengan tanah milik Weto Gato;

Timur : dengan tanah milik H. Galib;

Barat : dengan jalan Desa;

Bahwa pada tahun 1948 H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar menikah dengan Siti Maryam binti Achmad (meninggal tahun 1994) memperoleh keturunan yaitu:

1. Andintasin bin H. Muhammad Saman, anak laki-laki;
2. H. Mohamad Saleh bin H. Muhammad Saman, anak laki-laki;
3. Muhammad Yusuf bin H. Muhammad Saman, anak laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mardia binti H. Muhammad Saman, anak perempuan;
5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman, anak perempuan;
6. Anwar Sanusi bin H. Muhammad Saman, anak laki-laki;
7. Ine No'o Iko bin H. Muhamad Saman, anak perempuan meninggal dunia usia 10 bulan;

8. Achmad bin H. Mohammad Saman, anak laki-laki;
9. Ibrahim bin H. Muhammad Saman, anak laki-laki;

Bahwa pada tanggal 28 Juni 1990 Achmad bin H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar menikah dengan Maryam binti Baila memperoleh keturunan 3 orang anak yaitu:

1. M.S. Syarif Hidayatulah bin Achmad bin H. Mohamad Saman, anak laki-laki;
2. Intan Maryam binti Achmad bin H. Mohamad Saman, anak perempuan;
3. Mohamad Miftahul Jannah bin Achmad bin H. Mohamad Saman, anak laki-laki;

Bahwa sebelum meninggal dunia Kakek Mohamad Saleh Banjar meninggalkan surat wasiat tertanggal 4 Maret 1927 agar tirkahnya boleh membagi dan mengatur supaya masing-masing boleh mendapat sebagiannya dari harta pusaka itu menurut peraturan agama Muslim dan pengajaran Sjafiitis;

Bahwa sebelum tirkah Almarhum Mohamad Saleh Banjar dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama Hj. Siti Fatima Mariona binti Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1991 dengan demikian ahli warisnya adalah Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar (Tergugat) dan H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar (ayah/ayah mertua para Penggugat);

Bahwa sebelum tirkah Mohamad Saleh Banjar dan tirkah Hj. Fatima Mariona binti Ibrahim dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai hukum Islam, ahli warisnya yang bernama H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1996 di Ende dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:

1. Andintasin bin H. Muhammad Saman, anak kandung laki-laki;
2. H. Mohamad Saleh bin H. Muhamad Saman, anak kandung laki-laki;
3. Muhammad Yusuf bin H. Muhamad Saman, anak kandung laki-laki;

Hal. 11 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mardia binti H. Muhammad Saman, anak kandung perempuan;
5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman, anak kandung perempuan;
6. Anwar Sanusi bin H. Muhammad Saman, anak kandung laki-laki;
7. Achmad bin H. Mohammad Saman, anak kandung laki-laki;
8. Ibrahim bin H. Muhammad Saman, anak laki-laki;

Bahwa sebelum tirkah almarhum H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar yang diperoleh dari harta warisan Ayahnya Mohamad Saleh

Banjar dan tirkah Ibunya Hj. Siti Fatimah Mariona binti Ibrahim, ahli waris dari Almarhum H. Mohamad Saman yang bernama Achmad bin H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2004 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Maryam binti Baila dan tiga orang anak yaitu:

1. M.S. Syarif Hidayatulah bin Achmad bin H. Mohamad Saman, anak kandung laki-laki;
2. Intan Maryam binti Achmad bin H. Mohamad Saman, anak kandung perempuan;
3. Mohamad Miftahul Jannah bin Achmad bin H. Mohamad Saman, anak kandung laki-laki;

Bahwa pada tahun 1980 an atas kesepakatan bersama antara ahli waris kakek Mohamad Saleh Banjar (Hj. Siti Fatimah Mariona, Hj. Siti Mahani dan H. Mohamad Saman) dengan pihak Pemerintah Dati II Ende menyetujui pembukaan jalan baru yang melewati bidang-bidang tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar yang menyebabkan perubahan luas dan batas-batas yang baru;

Bahwa dengan pembukaan jalan baru tersebut bidang tanah yang awalnya satu bidang menjadi dua bidang atau lebih, pembukaan jalan baru sebagai berikut:

1. Pembukaan jalan Martadinata di Kelurahan Paupanda menyebabkan bidang tanah yang awalnya satu bidang menjadi dua bidang, sesuai dengan daftar tirkah Kakek Mohamad Saleh Banjar tersebut diatas pada urutan 4 dan 7;
2. Pembukaan jalan Mongensidi dan Jalan Supriyadi yang menyebabkan bidang tanah yang awalnya satu bidang tanah menjadi tiga bidang tanah yaitu No. 16, 17, dan 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan daftar tirkah Kakek Mohamad Saleh Banjar diatas;

3. Pembukaan Jalan Mongensidi/jalan menuju Ippi yang melewati bidang tanah Kakek Mohamad Saleh Banjar yang awalnya satu bidang menjadi 4 bidang yaitu No. 18, 19, 23 dan 24 sesuai daftar tirkah Kakek Mohamad Saleh Banjar diatas;
4. Pembukaan Jalan Mongensidi juga melewati bidang tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar yang awalnya satu bidang menjadi dua bidang yaitu No: 12 dan 15 sesuai dengan daftar tirkah Kakek Mohamad Saleh Banjar tersebut di atas;
5. Pembukaan jalan El Tari Ende yang melewati bidang tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar yang awalnya satu bidang menjadi dua bidang yaitu No. 27 dan 28 sesuai dengan daftar tirkah Kakek Mohamad Saleh Banjar tersebut di atas;
6. Lokasi Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende pembukaan Jalan DI Penjaitan yang menyebabkan bidang tanah menjadi dua bidang yaitu Lokasi Madrasah Aliyah Negeri Ende dan lokasi No. 26 sesuai daftar tirkah Mohamad Saleh Banjar tersebut diatas, bidang tanah tersebut diatas lokasi No. 26 tersebut di atas adalah merupakan sisa dari bidang tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar, setelah dikurangi dengan sebagian bidang tanah yang dijual kepada Madrasah Aliyah Negeri Ende. Bidang tanah yang dijual kepada MAN Ende tidak di sangketakan;
7. Bahwa pembukaan Jalan Nangka di Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang melewati bidang tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar No. 25 sesuai daftar tirkah Mohamad Saleh Banjar menimbulkan batas-batasnya dan luasnya yang baru;

Bahwa pada tahun 1980 an atas kesepakatan bersama para ahli waris Mohamad Saleh Banjar yaitu almarhumah Hj. Siti Fatimah Mariona binti Ibrahim (istri pewaris), Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar (Tergugat) dan almarhum H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar menjual sebagian bidang tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar yang terletak di

Hal. 13 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ikan Paus, RT. 02, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 1 hektar kepada Pemerintahan Dati II Ende dimana hasilnya dibagi kepada ahli warisnya masing-masing, bagian bidang tanah yang terjual tersebut tidak diperhitungkan bagi waris/tidak di sangketakan;

Bahwa pada tahun 1980 an atas persetujuan almarhum Bapak H. Mohamad Saman sebagai pihak ahli waris menjual sebagian bidang tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar yang terletak di Jalan Mongensidi, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, posisi 19 sesuai daftar tirkah Mohamad Saleh Banjar yang tersebut diatas, untuk kepentingan pihak Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar kepada Bapak Kohar Kamajaya seluas kurang lebih 1500 m² bidang tanah yang telah terjual tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari Ibu Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar Tergugat;

Bahwa sebagian bidang tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar yang terletak di Jalan Eltari Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, pada posisi 27 sesuai daftar tirkah Mohamad Saleh Banjar tersebut diatas, dijual kepada Asuransi Bumi Putra seluas kurang lebih 4000 m² dan hasilnya digunakan oleh Hj. Siti Mahani secara sepihak, bagian yang terjual tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari Ibu Hj. Siti Mahani Tergugat;

Bahwa pada tahun kurang lebih 1980 an sebagian bidang tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar di Jalan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, pada posisi 25 sesuai daftar tirkah Mohamad Saleh Banjar tersebut diatas, dijual oleh pihak Hj. Siti Mahani kepada Kejaksaan Negeri Ende dan Pemerintahan Dati II Ende seluas kurang lebih 3000 m² dan hasilnya diambil oleh Hj. Siti Mahani Tergugat sepihak, bagian terjual diperhitungkan sebagai bagian dari Ibu Hj. Siti Mahani Tergugat;

Bahwa pada tahun 1980 an secara sepihak Hj. Siti Mahani (Tergugat) menjual sebagian bidang tanah yang terletak di Jalan Mongensidi, Bhoa Nawa RT. 04 RW. 06 Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, pada posisi 19 sesuai daftar tirkah Mohamad Saleh Banjar tersebut diatas, seluas kurang lebih 1200 m² kepada toko Flora dan hasilnya digunakan sepihak oleh Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar Tergugat bagian yang telah terjual tersebut diperhitungkan menjadi bagian dari Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar;

Bahwa pada tahun 2004 secara sepihak Ibu Hj. Siti Mahani Tergugat menjual sebagian bidang tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tetandara, (pada posisi 21 sesuai daftar tirkah Mohamad Saleh Banjar tersebut diatas adalah sisa bidang tanah warisan dari Kakek Mohamad Saleh Banjar yang telah terjual kepada pihak Pemerintah Kabupaten Ende untuk perluasan Bandara) seluas kurang lebih 4800 m² kepada Pemerintahan Kabupaten Dati II Ende untuk perluasan Bandara H. Hasan Aroebusman sehingga menimbulkan perselisihan anatara Hj. Siti Mahani Tergugat dengan pihak ahli waris almarhum H. Mohamad Saman (para Penggugat) dan diselesaikan oleh Pemerintahan Dati II Ende secara musyawarah dimana pihak Hj. Siti Mahani Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah bagian dari tanah warisan Mohamad Saleh Banjar yang belum dibagi waris sehingga hasilnya dibagi sesuai kesepakatan ahli waris tanggal 27 April 2004 masing-masing Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh

Banjar (Tergugat) mendapat Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atas nama Andintasin H. Mohamad Saman Cs (para Penggugat) mendapat Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) itu adalah salah satu bukti bahwa tirkah Mohamad Saleh Banjar belum dibagi waris;

Bahwa pada tahun 2008 atas kesepakatan bersama antara kedua pihak Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar (Tergugat) dengan pihak para Penggugat menjual sebagian bidang tanah yang terletak di Jalan W. Mongensidi, Bhoa Nawa RT. 04 RW. 06, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, seluas kurang lebih 3000 m² kepada Bapak Mohamad Yani dan masing-masing mendapat bagian di pihak Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar (Tergugat) sebesar 1/3 bagian dan pihak ahli waris H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar (para Penggugat) mendapat sebesar 2/3 bagian, bidang tanah yang telah terjual tersebut tidak diperhitungkan bagi waris/tidak disengketakan. Dan ini merupakan suatu bukti bahwa tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar belum dibagi waris;

Bahwa pada tahun 2008 secara sepihak Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar (Tergugat) mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah, yang merupakan tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar yang berada di Kelurahan Kelimutu dan Kelurahan Mautapaga pada posisi No. 25, 26, 27 dan 28 sesuai daftar tirkah Mohamad Saleh Banjar tersebut diatas kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende dan telah dilakukan pengukuran oleh petugas dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende sehingga para Penggugat mengirim surat keberatan atas pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende tertanggal 23 Desember 2008, No: Istimewa;

Hal. 15 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende untuk sementara menangguhkan proses haknya dan menganjurkan untuk dapat menyelesaikan masalah tanah warisan milik Kakek Mohamad Saleh Banjar secara musyawarah kekeluargaan. Para Penggugat sudah melakukan upaya-upaya untuk membagi harta peninggalan Kakek H. Mohamad Saleh Banjar secara damai melalui Pengadilan Agama Kabupaten Ende (P3HP) dan juga melalui Majelis Islah Umat Kabupaten Ende tetapi Tergugat tidak mengindahkan niat baik dari para Penggugat meskipun Tergugat mengetahui sebelum Kakek Mohamad Saleh Banjar meninggal dunia meninggalkan surat wasiat yang menghendaki tirkahnya dibagi menurut Hukum Islam, perbuatan

Tergugat tersebut melawan hukum;

Bahwa mengingat perbuatan tergugat secara diam-diam tanpa memberitahu pada ahli waris yang lain (para Penggugat) mengalihkan hak atas tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar kepada keturunannya atau pihak lain, maka apabila ada sertifikat tanah atau surat-surat bukti lainnya yang diperoleh Tergugat atau pihak ketiga dari warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar wajib dinyatakan tidak sah dan lokasi tanah warisan Kakek Moahamad Saleh Banjar yang telah dialihkan haknya oleh Tergugat secara sepihak, dikosongkan dan dikembalikan kepada para Penggugat untuk dibagi waris;

Bahwa perbuatan Tergugat yang mengalihkan hak atas tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar kepada keturunannya/pihak lain tanpa memberitahu ahli waris yang lain menyebabkan para Penggugat, merasa khawatir akan persoalan yang sama pada masa yang akan datang maka para Penggugat mohon menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar sesuai dengan daftar tersebut di atas dari posisi 1 sampai dengan 36, sebelum proses persidangan perkara digelar untuk menghindari pengalihan hak atas bidang-bidang tanah warisan kakak Mohamad Saleh Banjar selama proses perkara itu berlangsung. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap maksud buruk Tergugat untuk mengalihkan harta warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar tersebut menjadi hak Tergugat sepenuhnya. Dari uraian-uraian sebagaimana di atas ini adalah berkenan dengan bidang-bidang tanah sebagaimana telah dijelaskan di depan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mohamad Saleh Banjar adalah:
 - a. Almarhumah Hj. Siti Fatima Mariona binti Ibrahim (istri pewaris);
 - b. Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar (anak kandung);
 - c. Almarhum H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar (anak kandung);
3. Menetapkan bahwa bidang-bidang tanah dengan batas-batas sebagaimana tercantum dan terurai di atas pada posisi 1 sampai dengan 37 adalah tanah warisan almarhum Muhamad Saleh Banjar;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Fatimah Mariona binti Ibrahim (istri pewaris) adalah:
 1. Hj. Siti Mahani binti Mohamad Saleh Banjar (anak kandung);
 2. Almarhum H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar (anak kandung);
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mohamad Saman bin Mohamad Saleh Banjar, yaitu:
 - a. Andintasin bin H. Muhammad Saman (anak kandung);
 - b. H. Mohamad Saleh bin H. Muhammad Saman (anak kandung);
 - c. Muhammad Yusuf bin H. Muhammad Saman (anak kandung);
 - d. Mardia binti H. Muhammad Saman (anak kandung);
 - e. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman (anak kandung);
 - f. Anwar Sanusi bin H. Muhammad Saman (anak kandung);
 - g. Achmad bin H. Mohammad saman bin Mohamad Saleh Banjar (anak kandung);
 - h. Ibrahim bin H. Muhammad Saman (anak kandung);
6. Menetapkan ahli waris almarhum Achmad bin H. Muhammad Saman bin Mohamad Saleh Banjar, yaitu:
 - a. Maryam binti Baila (istri);
 - b. M.S.Syarif Hidayatulah bin Achmad bin H.Mohamad Saman, anak kandung laki-laki;
 - c. Intan Maryam binti Achmad bin H. Mohamad Saman, anak kandung perempuan;
 - d. Mohamad Miftahul Jannah bin Achmad bin H. Mohamad Saman, anak kandung laki-laki;
7. Menetapkan bagian bidang-bidang tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar yang dipindah tangankan/dialihkan secara sepihak oleh Tergugat dipertimbangkan sebagai bagian dari harta warisan dari

Hal. 17 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Mohamad Saleh Banjar yang belum dibagi kepada ahli waris;

8. Menetapkan bagian bidang-bidang tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar yang berada pada posisi 19, 25 dan 27 yang telah terjual diperhitungkan menjadi bagian dari Tergugat;
9. Menetapkan membagi waris Kakek Mohamad Saleh Banjar sesuai dengan daftar tirkah tersebut di atas pada posisi 1 sampai dengan 37 kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembagian

bidang-perbidang karena letak antara bidang yang satu dengan yang lain berjauhan sehingga nilainya satu sama lain berbeda;

10. Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar tersebut sebelum proses sidang perkara digelar untuk menghindari pengalihan hak atas bidang-bidang tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar kepada pihak lain;
11. Menetapkan sertifikat-sertifikat atau surat-surat bukti lainnya yang dialihkan oleh Tergugat maupun pihak ketiga yang mendapatkan warisan kakek Mohamad Saleh Banjar wajib dianggap sertifikat-sertifikat atau surat-surat bukti lainnya itu tidak sah dan lokasi tanah warisan Kakek Mohamad Saleh Banjar yang telah dialihkan haknya oleh Tergugat secara sepihak, dikosongkan dan dikembalikan kepada para Penggugat untuk dibagi waris;
12. Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya itu pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah mengalihkan hak atas tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar kepada keturunannya atau pihak lain, maka apabila ada sertifikat tanah atau surat-surat bukti lainnya yang diperoleh Tergugat atau pihak ketiga dari warisan kakek Mohamad Saleh Banjar wajib dinyatakan tidak sah dan lokasi tanah warisan yang telah dialihkan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat secara sepihak, dikosongkan dan dikembalikan kepada para Penggugat untuk dibagi waris;

Bahwa dengan adanya dalil gugatan para Penggugat seperti demikian, maka hemat Tergugat bahwa sengketa yang sedang diperiksa sekarang ini yakni menyangkut hak milik, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa dalam hal terjadi sengketa milik atau keperdataan lainnya dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian Pengadilan Agama Ende harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karena yang menjadi dalil utama gugatan para Penggugat tersebut yakni menyangkut perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan hak atas tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar kepada keturunannya atau pihak lain (pihak ketiga) dan bahkan para Penggugat menyatakan pula bahwa sertifikat tanah yang diperoleh Tergugat atau pihak ketiga dari warisan kakek Mohamad Saleh Banjar wajib dinyatakan tidak sah, maka menurut hukum pihak ketiga selaku pembeli dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Ende yang menerbitkan sertifikat tanah sudah seharusnya ikut digugat oleh para Penggugat atau dimasukkan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini. Hal ini sangat penting agar perkaranya menjadi tuntas dan tidak timbul perkara baru dikemudian hari menyangkut obyek sengketa yang sama;

Bahwa mencermati rumusan gugatan para Penggugat a quo, hemat Tergugat justru sangat kabur (obscuur libel), karena terkesan seakan-akan semua bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat tersebut di kuasai serta dimiliki oleh Tergugat, padahal dalam kenyataan sebagian besar bidang-bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat tersebut seperti bidang-bidang tanah di Kelurahan Tanjung, Kelurahan Paupanda, di Kecamatan Ende Selatan, serta bidang tanah di Kelurahan Ndururea dan di Desa Ndeturea di wilayah Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, semuanya dikuasai serta dimiliki oleh para Penggugat;

Bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat tersebut juga tidak sinkron dan bahkan saling bertentangan, karena pada posita gugatan para Penggugat point 6 dan point 11, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah yang dijual kepada MAN Ende dan bidang tanah yang dijual kepada Pemerintah Dati II Ende tidak disengketakan, akan tetapi pada petitum gugatan para Penggugat point 10, para Penggugat

Hal. 19 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah warisan kakek Mohamad Saleh Banjar;

Bahwa selanjutnya menyangkut luas serta batas-batas tanah sengketa sebagaimana tertera dalam gugatan para Penggugat tersebut juga tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ende telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2010/PA.Ed tanggal

16 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat/kuasanya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Hj.Siti Mahani binti Muhammad Saleh Banjar (anak perempuan);
 - 2.2. H. Muhammad Saman bin Muhammad Saleh Banjar (anak laki-laki);

adalah ahli waris sah dari almarhum Muhammad Saleh Banjar;

3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1. Andintasin bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.2. H.Mohammad Saleh bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.3. Muhammad Yusuf bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.4. Mardia binti H.Muhammad Saman (anak perempuan);
 - 3.5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman (anak perempuan);
 - 3.6. Anwar Sanusi bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.7. Achmad bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.8. Ibrahim bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);

Adalah ahli waris sah dari almarhum H. Muhammad Saman bin Muhammad Saleh Banjar;

4. Menetapkan bahwa Achmad bin H. Muhammad Saman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2004, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Maryam binti Baila (isteri);
 - 4.2. M.S. Syarif Hidayatullah bin Achmad (anak laki-laki);
 - 4.3. Intan Maryam binti Achmad (anak perempuan);
 - 4.4. Muhammad Miftahul Jannah bin Achmad (anak laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Muhammad Yusuf bin H. Muhammad Saman telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2010, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. Halimah Swedin (isteri);
- 5.2. Andintasin bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);
- 5.3. H. Muhammad Saleh bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);
- 5.4. Mardia binti H. Muhammad Saman (saudara perempuan);
- 5.5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman (saudara perempuan);

- 5.6. Anwar Sanusi bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);
- 5.7. Achmad bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);
- 5.8. Ibrahim bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);

6. Menetapkan bahwa harta berupa:

- 6.1. Sebidang tanah di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 18.355 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah pekarangan H. Sulaiman Ambu Ndawa dan H. Haji Husen;

Selatan : dengan tanah milik H. Daud;

Timur : dengan bukit;

Barat : dengan jalan Ikan Paus;

- 6.2. Sebidang tanah di Lingkungan Mina Mou Wawo, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Husen;

Selatan : dengan tanah milik Yunus/Samsudin;

Timur : dengan tanah milik Mohamad Amin;

Barat : dengan tanah milik Husen;

- 6.3. Sebidang tanah di Lingkungan mina Mou Wena, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 5000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Abubekar Kadri;

Selatan : dengan tanah milik Umar Ba;

Timur : dengan tanah milik Umar Ba;

Barat : dengan tanah milik Abubekar/Ismail;

- 6.4. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 5954 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : dengan tanah pekarangan pendaratan perikanan;
Selatan : dengan tanah pekarangan Hatidjah Ali;
Timur : dengan Jalan Ikan Paus;
Barat : dengan Pantai;
- 6.5. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 33. 620 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Hasan Ibrahim, Husen Lumba, H. Achmad dan Jalan Desa;
Selatan : dengan tanah milik Yede Adam dan Abdullah Yagu;
Timur : dengan tanah milik Alhadad/Ipa Palalo Jalan Desa;
Barat : dengan Jalan Ikan Paus;
- 6.6. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 11. 460 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Harun Djuma;
Selatan : dengan Jalan Desa;
Timur : dengan tanah milik Gafur Ambu Djao, Abdul Dolof dan Hasan H. Ibrahim;
Barat : dengan Jalan Ikan Paus, pekarangan H. Abdurahman Abbu;
- 6.7. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4.512 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Sarda Andu dan Ghahe Nggala;
Selatan : dengan Pantai, Abdullah Rejab Gene, H. Wahab dan Hasan A;
Timur : dengan Jalan Ikan Paus;
Barat : dengan Jalan Menuju Pantai/Jalan Martadinata;
- 6.8. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Atas Komba Zeke, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas 6000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik H. Hasyim Muhammad dan Wami;
Selatan : dengan tanah milik H. Umar Gani;
Timur : dengan tanah milik Umar Ba;
Barat : dengan tanah milik H. Umar Gani;
- 6.9. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Atas Nio Ndoa, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas lebih kurang 3000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Muhamad Salli/Anwar Tino;

Selatan : dengan tanah milik H. Hasyim Muhamad;

Timur : dengan tanah milik Abdurachman;

Barat : dengan tanah milik H.Hasyim Muhamad;

6.10. Lokasi sebuah rumah dan pekarangan di Jalan Nusantara 12, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1.002 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Jalan menuju Pantai;

Selatan : dengan pekarangan Ahmad Nukama;

Timur : dengan Jln. Nusantara, pekarangan Ahmad Nukama;

Barat : dengan pekarangan Jambik Mapawa dan Hamid;

6.11. Sebidang tanah di Jalan Nusantara, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 327 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Mesjid dan pekarangan H. Abdul Gani MKS;

Selatan : dengan Jalan menuju pantai;

Timur : dengan Jalan Nusantara;

Barat : dengan tanah milik Juma Matta;

6.12. Sebidang tanah di Lingkungan Bhoa Nawa, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 6.500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Ahmad Toya;

Selatan : dengan pekarangan milik Ibu Monika Ndi, Bernadus Bata, Donatus Remi, Mikel dan Martinus Rei;

Timur : dengan Jalan menuju Ipi;

Barat : dengan tanah milik MISI;

6.13. Sebidang tanah di Pu'u Pui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 8.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Badila H. Harun dan Achmad Abdullah;

Selatan : dengan tanah milik Ndhiki Jon dan Mohyeden Ndita;

Timur : dengan jalan desa;

Hal. 23 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011



- Barat : dengan jalan setapak/Mandaka;
- 6.14. Sebidang tanah di Zowo Sawa, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 3.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Oce Jae Bara dan Mandaka;
- Selatan : dengan tanah milik Achmad Umar;
- Timur : dengan tanah milik Hasyim;
- Barat : dengan tanah milik Oce Jae Bara;
- 6.15. Sebidang tanah di Lingkungan Bhoa Nawa, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 3.500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan pekarangan Agus Ngaji dan Yahya Achmad;
- Selatan : dengan lorong/jalan setapak;
- Timur : dengan tanah milik Martinus Kopo dan Yan Otang;
- Barat : dengan jalan menuju Ipi;
- 6.16. Sebidang tanah di Lingkungan RT. 04 RW. 06, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 0,9 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Kristian Fuk;
- Selatan : dengan jalan Slamet Riyadi;
- Timur : dengan Jalan menuju Ipi/Mongensidi;
- Barat : dengan Perkuburan Kristen;
- 6.17. Sebidang tanah di Lingkungan Kelurahan Mbongawani, RT. 04 RW.06, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 0,6 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan jalan Slamet Riyadi;
- Selatan : dengan jalan setapak/H. Ajhar alias Bamere Humris;
- Timur : dengan Jalan menuju Ipi/Mongensidi;
- Barat : dengan lorong/H. Kae Tari;
- 6.18. Sebidang tanah di Lingkungan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah Husen Barhama, H. Ahmad, H. Abubekar;
- Selatan : dengan Jalan Desa;
- Timur : dengan H. Mohammad Al-Habsyi dan Ulul Djobul;
- Barat : dengan tanah milik Ayub Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.19. Sebidang tanah di bagian Utara berada di Lingkungan RT. 04 RW.06, Kelurahan Mbongawani dan di bagian selatan berada di Lingkungan Bhoanawa, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang

20.969 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Abas dan Abdullah Wanda;
Selatan : dengan tanah milik Muh. Umda, Abdullah Bajo, Abdullah Kae Dura dan Idris Hasan;
Timur : dengan Jalan Wolter Mongensidi/jalan menuju Ipi;
Barat : dengan tanah milik Yunus, CV. Tiflos Abadi Motor dan Bhoanawa;

6.20. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1.932 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Musa Pua Bata;
Selatan : dengan tanah milik Abdull Wahid Awad;
Timur : dengan tanah milik Manggulette;
Barat : dengan tanah milik Ali Abdurrahman Ndallu;

6.21. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan pekarangan Abdullah Tupan, Ansel Tado dan Poulus da Silva;
Selatan : dengan Bandara H. Hasan Aroebusman;
Timur : dengan Bandara H. Hasan Aroebusman;
Barat : dengan Bandara H. Hasan Aroebusman;

6.22. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 01 RW. 03, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 15.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Katedral dan H. Ali Abdurrahman;
Selatan : dengan tanah milik Abbas Marjuki;
Timur : dengan tanah milik Abdul Wahid Awad, H. Ali Abdurrahman, Gabrill Goo, P. Petter dan Dikki Abdullah;

Hal. 25 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : dengan jalan menuju Ipi;
- 6.23. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 01 RW. 03, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende
- seluas lebih kurang 13.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Abbas Marjuki;
- Selatan : dengan tanah Got/Jl. Dwipungsi;
- Timur : dengan Petronela Dhajo dkk (rumah penduduk);
- Barat : dengan jalan menuju Ipi, Alowisu dkk (rumah penduduk);
- 6.24. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 08 RW. 04, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Umar Ba;
- Selatan : dengan Jl. Setapak/Saleh Rauf;
- Timur : dengan tanah milik Malkior dan Maikel Sia;
- Barat : dengan jalan Mongensidi;
- 6.25. Sebidang tanah di Lingkungan SLB/Perumahan Kejaksaan/Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan jalan Nangka;
- Selatan : dengan tanah mesjid raya;
- Timur : dengan tanah milik H. Elyas Banda Badey/rumah penduduk;
- Barat : dengan tanah milik H. Abdul Penno/SDLB;
- 6.26. Sebidang tanah di Lingkungan Jalan D.I. Panjaitan/MAN Ende, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 2.700 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Drs. Ketut Rencana dan Yosep Hima;
- Selatan : dengan Lab. MAN Ende;
- Timur : dengan tanah milik Hussien Hetty;
- Barat : dengan Jalan D.I. Panjaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.27. Sebidang tanah di Jalan El Tari, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 6.106 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tembok Kantor Pajak;
Selatan : dengan pekarangan Yustina Nona, Pilipus Fongo/
Yamaha yes;
Timur : dengan jalan El Tari;
Barat : dengan tanah milik Mustafa Samaila;

6.28. Sebidang tanah di Jalan El Tari RT. 02 RW. 02, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 666 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tembok Gedung Ine Pare/Lorong;
Selatan : dengan tembok PLN;
Timur : dengan tanah milik Basius Wator;
Barat : dengan Jalan El Tari;

6.29. Sebidang tanah di Waru Kasu, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 10.368 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Ratmi Wahe dan Pekuburan;
Selatan : dengan tanah milik H. Jafar, Amir Au, Saleh Wake dan
Khadijah;
Timur : dengan tanah milik Ahmad Barandu;
Barat : dengan tanah Muhammad Beu;

6.30. Sebidang tanah di Bhoe Kora, RT. 01 RW. 03, Dusun Dua, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 10.280 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Abubakar Ima;
Selatan : dengan tanah milik Lukman dan kali Nangapanda;
Timur : dengan tanah milik Guru Hani;
Barat : dengan tanah milik H. Talib;

6.31. Sebidang tanah di Bhoe Kora, RT. 02 RW. 03, Dusun Dua, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 20.217 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan kampung;

Hal. 27 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : dengan tanah milik Muh. Nur Ali, Moh Yusuf H. M. Saman, Y. Toda, K. Mere, H. Meke, B. Dawi, F. Rande, Y. Mesa dan Alex Dee;

Timur : dengan tanah milik Abdul Ali, Th Rai dan Nasir Umar;
Barat : dengan jalan kampung;

6.32. Sebidang tanah di Aeka, RT. 03 RW. 02, Dusun Satu, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 32.578 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan kali Nangapanda;
Selatan : dengan tanah milik Hamja Abdullah, Due Lado, dan Bau;

Timur : dengan tanah milik Dai Bhera;
Barat : dengan tanah milik Umar Sahe;

6.33. Sebidang tanah di Dusun Pu'u Au, RT. 09 RW. 04, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 2.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Habib Abdullah Asegaf;
Selatan : dengan tanah milik Zea Hia;
Timur : dengan kali Nangapanda;
Barat : dengan tanah milik Habib Idrus Assegaf dan Kehutanan;

6.34. Sebidang tanah di Dusun Ngajo, Desa Ndetu Rea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 16.610 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Ismail Kebi dan Ine Joro;
Selatan : dengan tanah H. Husen Beu dan Dahlan Juma;
Timur : dengan Jalan Desa;
Barat : dengan Kali Nangapanda;

6.35. Sebidang tanah di Watu Mere, Desa Ndetu Rea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 17.661 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Abdul Gani Pendu dan Achmad P.To;
Selatan : dengan tanah milik H. Abdullah Ramba dan Achmad P.To;
Timur : dengan jalan kampung;
Barat : dengan tanah milik H.Sudin dan Pua Achmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.36. Sebidang tanah di Kampung Bugis, Desa Ranaloba, Kecamatan Mborong, Kabupaten Manggarai Timur seluas lebih kurang

6.500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Jalan raya Borong;

Selatan : dengan bidang tanah Basah (Bapak Rayat);

Timur : dengan tanah milik Paulus Mako yang dahulu milik Said Hussein Al Hadad;

Barat : dengan Kali mati;

6.37. Sebidang tanah terletak di RT Nua Ora, Dusun Pu'u Pau, Desa Ndetu Rea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 2.200 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Toni Juma;

Selatan : dengan tanah milik Weto Gato;

Timur : dengan tanah milik H. Galib;

Barat : dengan jalan Desa;

adalah harta warisan almarhum Muhammad Saleh Banjar yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;

7. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Saleh Banjar atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:

7.1. Hj.Siti Mahani binti Muhammad Saleh Banjar (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{3} = 33,3 \%$, dari harta warisan Muhammad Saleh Banjar, dikurangi dengan tanah yang sudah dijual seluas lebih kurang 34.118 m², dengan perincian sebagai berikut:

7.1.1. Pada point 2.15. seluas kurang lebih 3.500 m²;

7.1.2. Pada point 2.16. seluas kurang lebih 9.000 m²;

7.1.3. Pada point 2.17. seluas kurang lebih 2.144 m²;

7.1.4. seluas 1.500 m² dijual kepada bapak Kahar Kamajaya;

7.1.5. seluas 1.200 m² dijual kepada Toko Flora, keduanya berada pada point 2.19 di Jl.Wolter Mongensidi;

7.1.6. Pada point 2.22. seluas kurang lebih 9.474 m²;

7.1.7. pada point 2.25 seluas 3.300 m² dijual kepada Pemerintah Dati II Kabupaten Ende, Kejaksaan Negeri Ende dan Baharuddin terletak di Jl. Nangka;

7.1.8. pada point 2.27 seluas 4.000 m² dijual kepada Asuransi Bumiputra 1912 terletak di Jl. Eltari;

Hal. 29 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. H. Muhammad Saman bin Muhammad Saleh Banjar (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{3} = 66,7 \%$, dari harta warisan Muhammad

Saleh Banjar, dikurangi dengan tanah yang sudah dijual seluas lebih kurang 4.655 m^2 , dengan perincian sebagai berikut:

7.2.1. Pada point 2.5. seluas kurang lebih 800 m^2 ;

7.2.2. Pada point 2.6. seluas kurang lebih 3.735 m^2 ;

7.2.3. Pada point 2.7. seluas kurang lebih 120 m^2 ;

7. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Muhammad Saman atas harta warisannya dari almarhum Muhammad Saleh Banjar sebesar $\frac{2}{3}$ ($66,7 \%$) adalah sebagai berikut:

8.1. Andintasin bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times \frac{2}{3}$ ($66,7 \%$) = $9,53 \%$;

8.2. H. Mohammad Saleh bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times \frac{2}{3}$ ($66,7 \%$) = $9,53 \%$;

8.3. Muhammad Yusuf bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times \frac{2}{3}$ ($66,7 \%$) = $9,53 \%$;

8.4. Mardia binti H. Muhammad Saman (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{14} \times \frac{2}{3}$ ($66,7 \%$) = $4,76 \%$;

8.5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{14} \times \frac{2}{3}$ ($66,7 \%$) = $4,76 \%$;

8.6. Anwar Sanusi bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times \frac{2}{3}$ ($66,7 \%$) = $9,53 \%$;

8.7. Achmad bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times \frac{2}{3}$ ($66,7 \%$) = $9,53 \%$;

8.8. Ibrahim bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times \frac{2}{3}$ ($66,7 \%$) = $9,53 \%$;

9. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Achmad bin H. Muhammad Saman atas harta warisannya dari almarhum H. Muhammad Saman sebesar ($9,53 \%$) adalah sebagai berikut:

9.1. Maryam binti Baila (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8} \times 9,53 \%$ = $1,19 \%$;

9.2. M.S. Syarif Hidayatullah bin Achmad (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{5} \times 8,34 \%$ = $3,34 \%$ dari sisa;

9.3. Intan Maryam binti Achmad (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{5} \times 8,34 \%$ = $1,66 \%$ dari sisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. Muhammad Miftahul Jannah bin Achmad (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{5} \times 8,34 \% = 3,34 \%$ dari sisa;
10. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Yusuf bin H. Muhammad Saman atas harta warisannya dari almarhum H. Muhammad Saman sebesar (9,53 %) adalah sebagai berikut:
- 10.1. Halimah Swedin (istri) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times 9,53 \% = 2,39 \%$;
- 10.2. Andintasin bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
- 10.3. H. Muhammad Saleh bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
- 10.4. Mardia binti H. Muhammad Saman (saudara perempuan) $\frac{1}{12} \times 7,14 \% = 0,595 \%$ dari sisa;
- 10.5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman (saudara perempuan) $\frac{1}{12} \times 7,14 \% = 0,595 \%$ dari sisa;
- 10.6. Anwar Sanusi bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
- 10.7. Achmad bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
- 10.8. Ibrahim bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
11. Menghukum Tergugat dan para Penggugat untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan obyek sengketa pada amar putusan Nomor 6 tersebut di atas, kecuali obyek sengketa pada amar putusan Nomor : 7.1.1 sampai dengan 7.1.8 dan Nomor : 7.2.1 sampai dengan 7.2.3;
13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 19.725.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan putusan No. 02/Pdt.G/2011/PTA.Kp. tanggal 24

Hal. 31 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ende No. 0003/Pdt.G/2010/PA.Ed tanggal 16 Desember 2010 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat/para Terbanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 18 April 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 03/Pdt.G/2010/PA.Ed. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 6 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada putusan halaman 16 tentang hukumnya alinea ke empat dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang telah memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat tidak bersandarkan hukum, para Penggugat sebagai anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan istri Muhamad Saman adalah pihak yang tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup, karena bukan ahli waris Muhamad Saleh Banjar tetapi ahli waris Muhamad Saman bin Muhamad Saleh Banjar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan error in persona;

Keberatan para Pemohon Kasasi atas pertimbangan tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 yang berbunyi:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris;

Bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian;

Dengan meninggalnya Muhammad Saleh Banjar tahun 1949 maka secara otomatis/dengan sendirinya ahli waris Muhammad Saleh Banjar memperoleh hak milik atas harta benda dan segala kewajiban si Pewaris (Muhammad Saleh Banjar) tanpa melakukan suatu tindakan apapun, kendati pun mereka tidak mengetahuinya;

Adapun ahli waris Mohamad Saleh Banjar adalah:

1. Hj. Fatima Mariona istri pewaris;
2. Hj. Siti Mahani anak kandung perempuan pewaris;
3. H. Mohamad Saman anak kandung laki-laki pewaris/ayah dari para Penggugat;

Ayah dari para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris laki-laki/waris 'Ashabah yang terkuat dan tidak ada seorangpun yang dapat menutupnya. Anak laki-laki menarik anak perempuan menjadikannya 'Ashabah, dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan

Hal. 33 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dua orang anak perempuan, berdasarkan Al-Qur'an Surat An Nissa' ayat 11;

Bahwa diantara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak;

Bahwa tirkah Muhamad Saleh Banjar hingga kini belum ada penetapan waris, belum dibagi kepada ahli warisnya masing-masing;

Bahwa dengan meninggalnya Hj. Fatimah Mariona binti Ibrahim istri dari Pewaris/Muhamad Saleh Banjar pada tahun 1991 maka secara otomatis ahli warisnya (Hj. Fatimah Mariona) yaitu Hj. Siti Mahani binti Muhamad Saleh Banjar (Termohon Kasasi) dan H. Muhamad Saman bin Muhamad Saleh Banjar (ayah dari para Pemohon Kasasi) memperoleh hak milik atas harta benda dan segala kewajiban si pewaris (Hj. Fatimah Mariona); Karena tirkah Muhamad Saleh Banjar hingga kini belum ada penentapan waris/belum dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing maka tirkah tersebut masih menjadi satu budel/satu kesatuan, menjadi hak milik bersama antara ayah para Pemohon Kasasi/H. Mohamad Saman dan Hj. Siti Mahani (Termohon Kasasi);

Dengan meninggalnya H. Muhamad Saman bin Muhamad Saleh Banjar tahun 1996 maka ahli waris H. Muhamad Saman secara otomatis memperoleh hak milik atas harta benda dan segala kewajiban si pewaris tanpa melakukan suatu tindakan apapun, kendatipun mereka tidak mengetahuinya. Dengan meninggalnya seorang ahli waris berakibat masuknya ahli waris yang baru, maka harus dilakukan pembagian terlebih dahulu dalam kasus pertama kemudian diadakan pembagian lagi dalam kasus kedua dan seterusnya sesuai kaidah yang berlaku (masalah Munasakhah);

Adapun ahli waris H. Muhamad Saman adalah semula para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi maka kedudukan para Penggugat adalah cucu pewaris dari anak laki-laki satu-satunya juga merupakan waris ashabah dan tidak ada penghalang dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki, jadi kedudukan para Pemohon Kasasi terbuka untuk mendapatkan bagian dari H. Mohamad Saman yaitu 2/3 bagian dari warisan Mohamad Saleh Banjar, tidak ada seorangpun yang dapat menutupnya dan juga menjadi Seajar dengan Tergugat/Termohon Kasasi yang mempunyai kewajiban yang sama terhadap Kakek Muhammad Saleh Banjara pewaris dalam perkara ini;

Dan tirkah tersebut menjadi milik bersama antara Hj. Siti Mahani/Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi dengan para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam pertimbangannya menyalah gunakan prinsip-prinsip gugatan para Penggugat dalam hal ini berkenaan dengan kepentingan hukum (legal standing) dan sandaran

hukum menyebabkan gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi dinyatakan error in persona. Penyalahgunaan prinsip-prinsip gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi disebabkan tidak mengonstatir dan tidak mengkualifisir peristiwa dan fakta yang konkrit dalam hubungan dengan gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang – hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta waris diantara ahli waris yang berhak;
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai peninggalannya

Para Pemohon Kasasi meyakini bahwa alm. Nenek Hj. Fatimah Mariona dan alm. Ayah H. Muhamad Saman semasa hidup mereka belum melakukan/ melaksanakan kewajibannya membagi harta peninggalan kakek Muhamad Saleh Banjar maka para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris Muhamad Saman mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban dari almarhum Ayah H. Muhamad Saman yang belum dilaksanakan oleh almarhum H. Mohamad Saman semasa hidupnya yaitu membagi harta waris diantara ahli waris yang berhak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 tersebut diatas;

Jika pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang bahwa para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kedudukan yang cukup dalam perkara ini;

Apakah semula para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi harus membangkitkan kembali almarhumah Nenek Hj. Fatimah Mariona dan almarhum ayah H. Muhamad Saman dari liang kubur untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 tersebut diatas ????

Hal. 35 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011



Adakah pihak lain yang lebih mempunyai kepentingan dan kedudukan yang setara dengan para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara ini ????

Bagaimana status hukum obyek sengketa (tirkah Mohamad Saleh Banjar) apabila Hj. Mahani/Tergugat/Termohon Kasasi meninggal dunia/semua ahli waris Mohamad Saleh Banjar Meninggal semua ????

Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan menyatakan para Penggugat sebagai anak-anak dan istri dari Mohamad Saman tidak mempunyai kepentingan yang cukup hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam memeriksa gugatan para Penggugat tidak saksama/asal-asalan saja karena dalam gugatan nama istri dari Mohamad Saman tidak ada sebagai Penggugat, istri dari Mohamad Saman meninggal tahun 1994, dua tahun lebih awal dari Mohamad Saman, mustahil orang yang sudah meninggal dunia ikut menggugat, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat (masyarakat Islam pencari keadilan) terhadap Pengadilan Tinggi Agama Kupang khususnya dan pengadilan agama umumnya;

1. - Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada putusan halaman 16 alinea terakhir sampai dengan halaman 17 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah memberikan pertimbangan hukum bahwa salah satu dasar gugatan (mengabaikan dasar-dasar/prinsip-prinsip gugatan yang lain) para Penggugat mendasarkan gugatannya pada Surat Wasiat No. 6 tanggal 4 Maret 1927 yang dikeluarkan oleh Hamerster plv.fd. Notaris, dimana pewaris Mohamad Saleh Banjar mengharapkan pembagian waris secara Hukum Islam, wasiat mana ditujukan kepada ahli warisnya yaitu Hj. Fatima Mariona, H. Mohamad Saman saat mereka masih hidup dan Hj. Siti Mahani (Tergugat) dan bukan kepada para Penggugat tetapi para ahli waris Mohamad Saleh Banjar;

- Menurut pendapat para Penggugat/para Pemohon Kasasi berdasarkan apa yang tertulis pada wasiat tersebut bahwa tidak saja kepada ahli waris yang namanya tersebut dalam surat wasiat itu (hanya nama Mohamad Saman) nama ahli waris yang lain tidak



disebutkan tetapi juga kepada orang-orang yang namanya tersebut dalam wasiat tersebut yang bukan ahli waris Mohamad Saleh Banjar yang diangkat menjadi waris untuk mengurus harta pusaka, mayat dan anaknya (Mohamad Saman ayah dari para Penggugat) apabila Mohamad Saleh Banjar meninggal dunia disaat Mohamad Saman masih kecil atau lain-lain hal sehingga berhalangan dan tak boleh ia (Mohamad Saman)

menjadi ahli waris nama-nama tersebut adalah:

1. Sech Achmad bin Oemar Badjeher bila ia berhalangan;
2. Sanoesi djika ia berhalangan ;
3. Sech Salim Segeran;

Waris yang diangkat itu berkuasa mengurus dan memelihara harta pusaka Mohamad Saleh Banjar;

Oleh karena Mohamad Saleh Banjar meninggal dunia tahun 1949 dan pada saat itu Mohamad Saman sudah menikah dan memperoleh turunan yaitu Andintasin dan tidak ada halangan yang menghalangi Mohamad Saman menjadi ahli waris (berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 173) dan tetap beragama Islam hingga akhir hayatnya dan orang-orang yang diangkat menjadi waris tersebut sudah meninggal dunia maka pengangkatan waris gugur dengan sendirinya, tapi atas harta pusakanya tetap diberlakukan hukum waris Islam secara menyeluruh;

Terhadap Redaksi wasiat tersebut pewaris menghendaki jikalau harta warisan mau dibagi (tidak saja kepada ahli warisnya juga kepada orang-orang yang bukan ahli warisnya sesuai surat wasiat pewaris) hendaklah menurut hukum Islam, hal ini memberi petunjuk bahwa semasa hidup pewaris belum membagi harta pusakanya sesuai dengan kehendaknya. Wasiat tersebut statusnya bukan sebagai alat bukti penentuan menghendaki bagi waris melainkan menghendaki secara klausula. Boleh membagi kepada orang-orang yang diangkat sebagai waris secara hukum Islam;

Bahwa sehubungan dengan prinsip- prinsip gugatan para Penggugat/ para Pemohon Kasasi maka sangatlah jelas bahwa gugatan yang diajukan bukan berdasarkan anjuran/penentuan pewaris melainkan

Hal. 37 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011



kehendak para Penggugat/para Pemohon Kasasi bertindak langsung berdasarkan hak dan kepentingan terhadap harta warisan pewaris yang merasa dirugikan oleh pihak sesama ahli waris. Oleh sebab itu gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi menurut hukum bersandarkan hukum dan mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup serta diluar jangkauan apa yang dinyatakan error in persona;

Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang dalam pertimbangannya menyatakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi

tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup hal ini menimbulkan persepsi bahwa hanya Tergugat/Termohon Kasasi saja yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan secara keseluruhan dan keputusan ini bisa menimbulkan pertikaian sesama ahli waris dan tidak menyelesaikan permasalahan;

Oleh karena Hukum Waris Islam didasarkan pada Al-Qur'an maka apabila keputusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempunyai maksud tertentu/berkompromi melawan hukum Allah, menghalang-halangi, memperlambat pelaksanaan kewajiban tersebut di atas maka dengan ini kami para Pemohon Kasasi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT atas maksud dan tujuan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Ahli waris Mohamad Saleh Banjara adalah ayah H.Muhammad Saman dan H.Muhammad Saman adalah ayah para Penggugat yang satu-satunya ahli waris laki-laki;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Walaupun para Penggugat tidak disebut dalam wasiat, namun tersirat bahwa para anak-anaknya adalah ahli waris dari pada Mohamad Saleh Banjara dan berhak atas porsi dari pada ayahnya atas surat wasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bagian H. Muhammad Saman adalah jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Hj. LILY MARDIANA binti H. MUHAMMAD SAMAN, dan kawan-kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang No. 02/Pdt.G/2011/PTA.Kp. tanggal 24 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Ende No. 03/Pdt.G/2010/PA.Ed tanggal 16 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar

putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ANDINTASIN bin H. MUHAMMAD SAMAN, 2. H. MOHAMAD SALEH bin H. MUHAMAD SAMAN, 3. MUHAMMAD YUSUF bin H. MUHAMAD SAMAN, 4. MARDIA binti H. MUHAMMAD SAMAN, 5. Hj. LILY MARDIANA binti H. MUHAMMAD SAMAN, 6. ANWAR SANUSI bin H. MUHAMMAD SAMAN, 7. MARYAM binti BAILA istri dari almarhum ACHMAD bin H. MOHAMMAD SAMAN bin MOHAMAD SALEH BANJAR, 8. IBRAHIM bin H. MUHAMMAD SAMAN,** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang No. 02/Pdt.G/2011/PTA.Kp. tanggal 24 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Ende

Hal. 39 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 03/Pdt.G/2010/PA.Ed tanggal 16 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat/kuasanya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Saleh Banjar adalah:
 - 2.1. Hj.Siti Mahani binti Muhammad Saleh Banjar (anak perempuan);
 - 2.2. H. Muhammad Saman bin Muhammad Saleh Banjar (anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Muhammad Saman bin Muhammad Saleh Banjar adalah:
 - 3.1. Andintasin bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.2. H.Mohammad Saleh bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.3. Muhammad Yusuf bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.4. Mardia binti H.Muhammad Saman (anak perempuan);
 - 3.5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman (anak perempuan);
 - 3.6. Anwar Sanusi bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.7. Achmad bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);
 - 3.8. Ibrahim bin H.Muhammad Saman (anak laki-laki);
4. Menetapkan bahwa Achmad bin H. Muhammad Saman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2004, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Maryam binti Baila (isteri);
 - 4.2. M.S. Syarif Hidayatullah bin Achmad (anak laki-laki);
 - 4.3. Intan Maryam binti Achmad (anak perempuan);
 - 4.4. Muhammad Miftahul Jannah bin Achmad (anak laki-laki);
5. Menetapkan bahwa Muhammad Yusuf bin H. Muhammad Saman telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2010, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Halimah Swedin (isteri);
 - 5.2. Andintasin bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);
 - 5.3. H. Muhammad Saleh bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);
 - 5.4. Mardia binti H. Muhammad Saman (saudara perempuan);
 - 5.5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman (saudara perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Anwar Sanusi bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);
- 5.7. Achmad bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);
- 5.8. Ibrahim bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki);
6. Menetapkan harta warisan almarhum Muhammad Saleh Banjar yang belum dibagi waris adalah:
 - 6.1. Sebidang tanah di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 18.355 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah pekarangan H. Sulaiman Ambu Ndawa dan H. Haji Husen;
 - Selatan : dengan tanah milik H. Daud;
 - Timur : dengan bukit;
 - Barat : dengan jalan Ikan Paus;
 - 6.2. Sebidang tanah di Lingkungan Mina Mou Wawo, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah milik Husen;
 - Selatan : dengan tanah milik Yunus/Samsudin;
 - Timur : dengan tanah milik Mohamad Amin;
 - Barat : dengan tanah milik Husen;
 - 6.3. Sebidang tanah di Lingkungan mina Mou Wena, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 5000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah milik Abubekar Kadri;
 - Selatan : dengan tanah milik Umar Ba;
 - Timur : dengan tanah milik Umar Ba;
 - Barat : dengan tanah milik Abubekar/Ismail;
 - 6.4. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 5954 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah pekarangan pendaratan perikanan;
 - Selatan : dengan tanah pekarangan Hatidjah Ali;
 - Timur : dengan Jalan Ikan Paus;
 - Barat : dengan Pantai;

Hal. 41 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.5. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 33.620 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Hasan Ibrahim, Husen Lumba, H. Achmad dan Jalan Desa;

Selatan : dengan tanah milik Yede Adam dan Abdulah Yagu;

Timur : dengan tanah milik Alhadad/Ipa Palalo Jalan Desa;

Barat : dengan Jalan Ikan Paus;

6.6. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 11.460 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Harun Djuma;

Selatan : dengan Jalan Desa;

Timur : dengan tanah milik Gafur Ambu Djao, Abdul Dolof dan Hasan H. Ibrahim;

Barat : dengan Jalan Ikan Paus, pekarangan H. Abdurahman Abbu;

6.7. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4.512 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Sarda Andu dan Ghahe Nggala;

Selatan : dengan Pantai, Abdullah Rejab Gene, H. Wahab dan Hasan A;

Timur : dengan Jalan Ikan Paus;

Barat : dengan Jalan Menuju Pantai/Jalan Martadinata;

6.8. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Atas Komba Zeke, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas 6000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Hasyim Muhammad dan Wami;

Selatan : dengan tanah milik H. Umar Gani;

Timur : dengan tanah milik Umar Ba;

Barat : dengan tanah milik H. Umar Gani;

6.9. Sebidang tanah di Lingkungan Paupanda Atas Nio Ndoa, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 3000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah milik Muhamad Salli/Anwar Tino;
- Selatan : dengan tanah milik H. Hasyim Muhamad;
- Timur : dengan tanah milik Abdurachman;
- Barat : dengan tanah milik H.Hasyim Muhamad;

6.10. Lokasi sebuah rumah dan pekarangan di Jalan Nusantara 12, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1.002 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Jalan menuju Pantai;
- Selatan : dengan pekarangan Ahmad Nukama;
- Timur : dengan Jln. Nusantara, pekarangan Ahmad Nukama;
- Barat : dengan pekarangan Jambik Mapawa dan Hamid;

6.11. Sebidang tanah di Jalan Nusantara, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 327 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Mesjid dan pekarangan H. Abdul Gani MKS;
- Selatan : dengan Jalan menuju pantai;
- Timur : dengan Jalan Nusantara;
- Barat : dengan tanah milik Juma Matta;

6.12. Sebidang tanah di Lingkungan Bhoa Nawa, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 6.500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik H. Ahmad Toya;
- Selatan : dengan pekarangan milik Ibu Monika Ndi, Bernadus Bata, Donatus Remi, Mikel dan Martinus Rei;
- Timur : dengan Jalan menuju Ipi;
- Barat : dengan tanah milik MISI;

6.13. Sebidang tanah di Pu'u Pui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 8.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik Badila H. Harun dan Achmad Abdullah;
- Selatan : dengan tanah milik Ndhiki Jon dan Mohyeden Ndita;
- Timur : dengan jalan desa;
- Barat : dengan jalan setapak/Mandaka;

Hal. 43 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.14. Sebidang tanah di Zowo Sawa, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 3.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Oce Jae Bara dan Mandaka;

Selatan : dengan tanah milik Achmad Umar;

Timur : dengan tanah milik Hasyim;

Barat : dengan tanah milik Oce Jae Bara;

6.15. Sebidang tanah di Lingkungan Bhoea Nawa, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 3.500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan pekarangan Agus Ngaji dan Yahya Achmad;

Selatan : dengan lorong/jalan setapak;

Timur : dengan tanah milik Martinus Kopo dan Yan Otang;

Barat : dengan jalan menuju Ipi;

6.16. Sebidang tanah di Lingkungan RT. 04 RW. 06, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 0,9 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Kristian Fuk;

Selatan : dengan jalan Slamet Riyadi;

Timur : dengan Jalan menuju Ipi/Mongensidi;

Barat : dengan Perkuburan Kristen;

6.17. Sebidang tanah di Lingkungan Kelurahan Mbongawani, RT. 04 RW.06, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 0,6 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Slamet Riyadi;

Selatan : dengan jalan setapak/H. Ajhar alias Bamere Humris;

Timur : dengan Jalan menuju Ipi/Mongensidi;

Barat : dengan lorong/H. Kae Tari;

6.18. Sebidang tanah di Lingkungan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Husen Barhama, H. Ahmad, H. Abubekar;

Selatan : dengan Jalan Desa;

Timur : dengan H. Mohammad Al-Habsyi dan Ulul Djobul;

Barat : dengan tanah milik Ayub Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.19. Sebidang tanah di bagian Utara berada di Lingkungan RT. 04 RW.06, Kelurahan Mbongawani dan di bagian selatan berada di Lingkungan Bhoanawa, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 20.969 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Abas dan Abdullah Wanda;
Selatan : dengan tanah milik Muh. Umda, Abdullah Bajo, Abdullah Kae Dura dan Idris Hasan;
Timur : dengan Jalan Wolter Mongensidi/jalan menuju Ipi;
Barat : dengan tanah milik Yunus, CV. Tiflos Abadi Motor dan Bhoanawa;

6.20. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende

seluas lebih kurang 1.932 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Musa Pua Bata;
Selatan : dengan tanah milik Abdull Wahid Awad;
Timur : dengan tanah milik Manggulette;
Barat : dengan tanah milik Ali Abdurahman Ndallu;

6.21. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 4.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan pekarangan Abdullah Tupan, Ansel Tado dan Poulus da Silva;
Selatan : dengan Bandara H. Hasan Aroebusman;
Timur : dengan Bandara H. Hasan Aroebusman;
Barat : dengan Bandara H. Hasan Aroebusman;

6.22. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 01 RW. 03, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 15.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Katedral dan H. Ali Abdurrahman;
Selatan : dengan tanah milik Abbas Marjuki;
Timur : dengan tanah milik Abdul Wahid Awad, H. Ali Abdurrahman, Gabrill Goo, P. Petter dan Dikki Abdullah;
Barat : dengan jalan menuju Ipi;

Hal. 45 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011



6.23. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 01 RW. 03, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 13.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Abbas Marjuki;
Selatan : dengan tanah Got/Jl. Dwipungsi;
Timur : dengan Petronela Dhajo dkk (rumah penduduk);
Barat : dengan jalan menuju Ipi, Alowisu dkk (rumah penduduk);

6.24. Sebidang tanah di Lingkungan Pu'u Naka, RT. 08 RW. 04, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende

seluas lebih kurang 1.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Umar Ba;
Selatan : dengan Jl. Setapak/Saleh Rauf;
Timur : dengan tanah milik Malkior dan Maikel Sia;
Barat : dengan jalan Mongensidi;

6.25. Sebidang tanah di Lingkungan SLB/Perumahan Kejaksaan/Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Nangka;
Selatan : dengan tanah mesjid raya;
Timur : dengan tanah milik H. Elyas Banda Badey/rumah penduduk;
Barat : dengan tanah milik H. Abdul Penno/SDLB;

6.26. Sebidang tanah di Lingkungan Jalan D.I. Panjaitan/MAN Ende, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 2.700 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Drs. Ketut Rencana dan Yosep Hima;
Selatan : dengan Lab. MAN Ende;
Timur : dengan tanah milik Hussien Hetty;
Barat : dengan Jalan D.I. Panjaitan;

6.27. Sebidang tanah di Jalan El Tari, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 6.106 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tembok Kantor Pajak;
Selatan : dengan pekarangan Yustina Nona, Pilipus Fongo/
Yamaha yes;
Timur : dengan jalan El Tari;
Barat : dengan tanah milik Mustafa Samaila;

6.28. Sebidang tanah di Jalan El Tari RT. 02 RW. 02, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 666 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tembok Gedung Ine Pare/Lorong;

Selatan : dengan tembok PLN;

Timur : dengan tanah milik Basius Wator;

Barat : dengan Jalan El Tari;

6.29. Sebidang tanah di Waru Kasu, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 10.368 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Ratmi Wahe dan Pekuburan;

Selatan : dengan tanah milik H. Jafar, Amir Au, Saleh Wake dan Khadijah;

Timur : dengan tanah milik Ahmad Barandu;

Barat : dengan tanah Muhammad Beu;

6.30. Sebidang tanah di Bhoa Kora, RT. 01 RW. 03, Dusun Dua, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 10.280 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik H. Abubakar Ima;

Selatan : dengan tanah milik Lukman dan kali Nangapanda;

Timur : dengan tanah milik Guru Hani;

Barat : dengan tanah milik H. Talib;

6.31. Sebidang tanah di Bhoa Kora, RT. 02 RW. 03, Dusun Dua, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 20.217 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan kampung;

Selatan : dengan tanah milik Muh. Nur Ali, Moh Yusuf H. M. Saman, Y. Toda, K. Mere, H. Meke, B. Dawi, F. Rande, Y. Mesa dan Alex Dee;

Timur : dengan tanah milik Abdul Ali, Th Rai dan Nasir Umar;

Hal. 47 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : dengan jalan kampung;
- 6.32. Sebidang tanah di Aeka, RT. 03 RW. 02, Dusun Satu, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 32.578 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan kali Nangapanda;
- Selatan : dengan tanah milik Hamja Abdullah, Due Lado, dan Bau;
- Timur : dengan tanah milik Dai Bhera;
- Barat : dengan tanah milik Umar Sahe;
- 6.33. Sebidang tanah di Dusun Pu'u Au, RT. 09 RW. 04, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 2.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Habib Abdullah Asegaf;
- Selatan : dengan tanah milik Zea Hia;
- Timur : dengan kali Nangapanda;
- Barat : dengan tanah milik Habib Idrus Assegaf dan Kehutanan;
- 6.34. Sebidang tanah di Dusun Ngajo, Desa Ndetu Rea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 16.610 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah Ismail Kebi dan Ine Joro;
- Selatan : dengan tanah H. Husen Beu dan Dahlan Juma;
- Timur : dengan Jalan Desa;
- Barat : dengan Kali Nangapanda;
- 6.35. Sebidang tanah di Watu Mere, Desa Ndetu Rea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas lebih kurang 17.661 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah milik Abdul Gani Pendu dan Achmad P.To;
- Selatan : dengan tanah milik H. Abdullah Ramba dan Achmad P.To;
- Timur : dengan jalan kampung;
- Barat : dengan tanah milik H.Sudin dan Pua Achmad;
- 6.36. Sebidang tanah di Kampung Bugis, Desa Ranaloba, Kecamatan Mborong, Kabupaten Manggarai Timur seluas lebih kurang 6.500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Jalan raya Borong;
Selatan : dengan bidang tanah Basah (Bapak Rayat);
Timur : dengan tanah milik Paulus Mako yang dahulu milik Said Hussein Al Hadad;
Barat : dengan Kali mati;

6.37. Sebidang tanah terletak di RT Nua Ora, Dusun Pu'u Pau, Desa Ndetu Rea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 2.200 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik Toni Juma;
Selatan : dengan tanah milik Weto Gato;
Timur : dengan tanah milik H. Galib;
Barat : dengan jalan Desa;

7. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Saleh Banjar atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:

7.1. Hj.Siti Mahani binti Muhammad Saleh Banjar (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{3} = 33,3 \%$, dari harta warisan Muhammad Saleh Banjar, dikurangi dengan tanah yang sudah dijual seluas lebih kurang 34.118 m², dengan perincian sebagai berikut:

- 6.37.1.Pada point 2.15. seluas kurang lebih 3.500 m²;
6.37.2.Pada point 2.16. seluas kurang lebih 9.000 m²;
6.37.3.Pada point 2.17. seluas kurang lebih 2.144 m²;
6.37.4.seluas 1.500 m² dijual kepada bapak Kahar Kamajaya;
6.37.5.seluas 1.200 m² dijual kepada Toko Flora, keduanya berada pada point 2.19 di Jl.Wolter Mongensidi;
6.37.6.Pada point 2.22. seluas kurang lebih 9.474 m²;
6.37.7.pada point 2.25 seluas 3.300 m² dijual kepada Pemerintah Dati II Kabupaten Ende, Kejaksaan Negeri Ende dan Baharuddin terletak di Jl. Nangka;
6.37.8.pada point 2.27 seluas 4.000 m² dijual kepada Asuransi Bumiputra 1912 terletak di Jl. Eltari;

6.37.8.11. Muhammad Saman bin Muhammad Saleh Banjar (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{3} = 66,7 \%$, dari harta warisan Muhammad Saleh Banjar, dikurangi dengan tanah yang sudah dijual seluas lebih kurang 4.655 m², dengan perincian sebagai berikut:

- 6.37.8.11.1.Pada point 2.5. seluas kurang lebih 800 m²;

Hal. 49 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011



- 6.37.8. Pada point 2.6. seluas kurang lebih 3.735 m²;
- 6.37.8. Pada point 2.7. seluas kurang lebih 120 m²;
7. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Muhammad Saman atas harta warisannya dari almarhum Muhammad Saleh Banjar sebesar 2/3 (66,7 %) adalah sebagai berikut:
- 7.1. Andintasin bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $2/14 \times 2/3$ (66,7 %) = 9,53 %;
- 7.2. H. Mohammad Saleh bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $2/14 \times 2/3$ (66,7 %) = 9,53 %;
- 7.3. Muhammad Yusuf bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $2/14 \times 2/3$ (66,7 %) = 9,53 %;
- 7.4. Mardia binti H. Muhammad Saman (anak perempuan) mendapat bagian $1/14 \times 2/3$ (66,7 %) = 4,76 %;
- 7.5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman (anak perempuan) mendapat bagian $1/14 \times 2/3$ (66,7 %) = 4,76 %;
- 7.6. Anwar Sanusi bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $2/14 \times 2/3$ (66,7 %) = 9,53 %;
- 7.7. Achmad bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $2/14 \times 2/3$ (66,7 %) = 9,53 %;
- 7.8. Ibrahim bin H. Muhammad Saman (anak laki-laki) mendapat bagian $2/14 \times 2/3$ (66,7 %) = 9,53 %;
8. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Achmad bin H. Muhammad Saman atas harta warisannya dari almarhum H. Muhammad Saman sebesar (9,53 %) adalah sebagai berikut:
- 8.1. Maryam binti Baila (istri) mendapat bagian $1/8 \times 9,53$ % = 1,19 %;
- 8.2. M.S. Syarif Hidayatullah bin Achmad (anak laki-laki) mendapat bagian $2/5 \times 8,34$ % = 3,34 % dari sisa;
- 8.3. Intan Maryam binti Achmad (anak perempuan) mendapat bagian $1/5 \times 8,34$ % = 1,66 % dari sisa;
- 8.4. Muhammad Miftahul Jannah bin Achmad (anak laki-laki) mendapat bagian $2/5 \times 8,34$ % = 3,34 % dari sisa;
10. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Yusuf bin H. Muhammad Saman atas harta warisannya dari almarhum H. Muhammad Saman sebesar (9,53 %) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Halimah Swedin (istri) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times 9,53 \% = 2,39 \%$;
- 10.2. Andintasin bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
- 10.3. H. Muhammad Saleh bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
- 10.4. Mardia binti H. Muhammad Saman (saudara perempuan) $\frac{1}{12} \times 7,14 \% = 0,595 \%$ dari sisa;
- 10.5. Hj. Lily Mardiana binti H. Muhammad Saman (saudara perempuan) $\frac{1}{12} \times 7,14 \% = 0,595 \%$ dari sisa;
- 10.6. Anwar Sanusi bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
- 10.7. Achmad bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
- 10.8. Ibrahim bin H. Muhammad Saman (saudara laki-laki) $\frac{2}{12} \times 7,14 \% = 1,19 \%$ dari sisa;
11. Menghukum Tergugat dan para Penggugat untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan obyek sengketa pada amar putusan Nomor 6 tersebut di atas, kecuali obyek sengketa pada amar putusan Nomor : 7.1.1 sampai dengan 7.1.8 dan Nomor : 7.2.1 sampai dengan 7.2.3;
13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **28 NOVEMBER 2011** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hal. 51 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua ;

ttd.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Drs. H. Hamdan, S.H.,M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,- Drs. H. Buang Yusuf,
S.H.,M.H.
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 53 dari 52 Hal. Put. No. 392 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)